



Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Surel : set.blitar@bawaslu.go.id

Laman : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : 82/PM.00.02/K.JI-03/11/2025

Blitar, 12 November 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**

di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025 perihal Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Blitar agar:

1. Dalam melakukan proses verifikasi berkenaan dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik senantiasa berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 *juncto* BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024;
2. Membuka ruang *helpdesk* sebagai tempat konsultasi dan koordinasi bagi Partai Politik guna mempermudah proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL;
3. Memastikan SIPOL berfungsi dengan baik selama proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan berlangsung;
4. Memberikan fasilitasi yang sama kepada seluruh Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
5. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar dalam rangka menjalankan tugas pengawasan berkenaan dengan penerimaan hasil

Pemutakhiran Data Partai Politik secara elektronik pada semester I Tahun 2025 yang diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni maupun Semester II Tahun 2025 yang diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember;

6. Senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap potensi - potensi kerawanan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu selama tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol berlangsung;
7. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.